



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL**

Dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:


Nama Pengetahuan Tradisional : MINAS
Kustodian : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sinjai
Jenis Pengetahuan Tradisional : Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional
Wilayah/Lokasi : Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
Pelapor : 1. A. Seto Gadhista Asapa, S.H., L.L.M.
2. Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H.
Nomor Pencatatan : PT73202100016

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia.

Surat Pencatatan Inventarisasi Pengetahuan Tradisional ini sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Freddy Harris
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP 196611181994031001